

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL, DAN FORMULIR)

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN



PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2025

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN



PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU lainnya (Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI) sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh kegiatan secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, 7 Januari 2025

Direktur,



Prof. Ir. Tengku Sabrina, M.Agr.Sc, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)	4
1.	7
2.	11
3.	14
4.	30
5.	33
6.	34
7.	34
BAB II STANDAR DOSEN DAN TENDIK	40
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	41
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	43
1.	38
2.	39
3.	40
4.	Error! Bookmark not defined.
5.	Error! Bookmark not defined.
6.	Error! Bookmark not defined.
7.	41
BAB III MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	58
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	59
MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	61
1.	45
1.1	45
1.2	45
1.3	45
1.4	45
1.5	45

2.	45
3.	46
4.	48
4.1	48
4.2	49
4.3	49
4.4	51
4.5	52
5.	53
6.	53
7.	53

BAB IV FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENDIK	71
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENDIK	72

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 5 dari 81

BAB I KEBIJAKAN

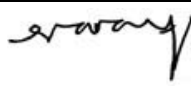
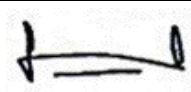
SISTEM

PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 6 dari 81

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		02/12/2024
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi Magister Manajemen		18/12/2024
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		23/12/2024
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		06/01/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		06/01/2025

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Irwan Budiman, ST., MT
4. Siti Hasri Ainun Sagala, ST.,
5. Sekar Anggraini, SE
6. Suci Lestari
7. Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 7 dari 81

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi MM SPs USU

1.1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Visi Sekolah Pascasarjana USU

Menjadi program pascasarjana terkemuka dengan akreditasi nasional tertinggi dan merintis pengakuan internasional.

1.1.3 Visi Program Studi MM SPs USU

Menjadi unggul dalam pengembangan pengetahuan manajemen bisnis pada tataran global.

1.2 Misi USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi MM SPs

1.2.1 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 8 dari 81

3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.2.2 Misi Sekolah Pascasarjana USU

1. Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesional sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral dan hati nurani.
2. Menghasilkan lulusan program pascasarjana yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika.
3. Melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan mutu akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.2.3 Misi Program Studi MM SPs USU

1. Menyelenggarakan pendidikan manajemen bisnis melalui pengembangan karakter BINTANG dengan keunggulan TALENTA dan profesionalisme sumber daya manusia sebagai alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan yang memiliki kompetensi keilmuan manajemen bisnis, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika.
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 9 dari 81

perubahan kehidupan masyarakat luas dengan pendekatan keilmuan manajemen bisnis.

4. Membangun kerjasama untuk mengembangkan pendidikan manajemen bisnis serta karakter BINTANG dengan keunggulan TALENTA pada tataran global

1.3 Tujuan USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi MM

1.3.1 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuaan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.3.2 Tujuan Sekolah Pascasarjana USU

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 10 dari 81

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, humaniora dan seni dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, naik secara nasional maupun secara internasional.
5. Meningkatkan mutu manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerjasama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia;
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.3.3 Tujuan Program Studi MM SPs USU

Tujuan Program Magister Manajemen disusun untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah dirumuskan. Tujuan Program Magister Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral, agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 11 dari 81

nasional dan internasional;

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional maupun secara internasional;
5. Meningkatkan mutu manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia;
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

2.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti, menegaskan bahwa struktur SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; sedangkan SPME dievaluasi data dan informasi, ditetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti yang digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI. Mengacu pada Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 12 dari 81

dan Perguruan Tinggi, bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Pasal 5 ayat (1) dan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, b) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, c) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang dilakukan melalui audit mutu internal (AMI), d) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan e) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar nasional pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, siklus kegiatan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas; Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) MM SPs USU mengacu pada UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 Tahun 2016, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Utara, Rencana Strategis USU tahun 2016 s.d 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, dan Rencana Strategi USU tahun 2020-2024.

MM SPs USU mengimplementasikan SPMI dalam rangka mencapai Standar Pendidikan Tinggi pada semua bidang kegiatan yaitu akademik dan non akademik. Bidang akademik

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 13 dari 81

meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bidang non akademik meliputi visi, misi, tujuan dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; kemahasiswaan; sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. SPMI USU adalah suatu sistem yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan tugas/fungsi dan wewenang: (i) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; (ii) menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI; dan dokumen formulir yang digunakan untuk penerapan SPMI; (iii) membentuk lembaga/badan/unit penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas, program studi dan satuan kerja lainnya, seperti biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, Laboratorium Ilmu Dasar (LIDA), dan unit lainnya sebagai organ pendukung; dan (iv) ikut mengelola penjaminan mutu PD Dikti pada universitas.

2.2 Tujuan SPMI

Statuta Program Studi Magister Manajemen SPs USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa Program Studi Magister Manajemen SPs USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan non akademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Program Studi Magister Manajemen SPs USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa Program Studi Magister Manajemen SPs USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Program Studi Magister Manajemen SPs USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 14 dari 81

5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak di Program Studi Magister Manajemen SPs USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU termasuk MM SPs USU tertuang di dalam Peraturan Rektor No. 7/UN5.1.R/SK/SJM/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sumatera Utara, bahwa:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder)."

3.1 Asas dan prinsip SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU yakni:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 15 dari 81

a. Otonom

Program Studi Magister Manajemen SPs USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 16 dari 81

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di Program Studi Magister Manajemen SPs USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap dosen program studi guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan Program Studi Magister Manajemen SPs USU.

e. Partisipatif dan kolegal.

SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan menerapkan prinsip kolegal dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keceragaman metode.

SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Strategi SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Program Studi Magister Manajemen SPs USU didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi Program Studi Magister Manajemen SPs USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder Program Studi Magister Manajemen SPs USU bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi Program

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 17 dari 81

Studi Magister Manajemen SPs USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;

3. Mengajak semua pihak di lingkungan Program Studi Magister Manajemen SPs USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi Program Studi Magister Manajemen SPs USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan Program Studi Magister Manajemen SPs USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi Program Studi Magister Manajemen SPs USU yang selaras dengan sasaran strategis Program Studi Magister Manajemen SPs USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional dan World Class University**;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan Program Studi Magister Manajemen SPs USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 18 dari 81

3.3 Ruang Lingkup SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU

Ruang lingkup SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU dilaksanakan untuk seluruh dosen program studi, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar international. Pengembangan standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

3.4 Manajemen SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU

Model Manajemen implementasi SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU:

Implementasi SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 19 dari 81

Pola mekanisme SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di Program Studi Magister Manajemen SPs USU;
- b. SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan di Magister Manajemen SPs USU;
- c. SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di Program Studi Magister Manajemen SPs USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap dosen program studi dalam Program Studi Magister Manajemen SPs USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

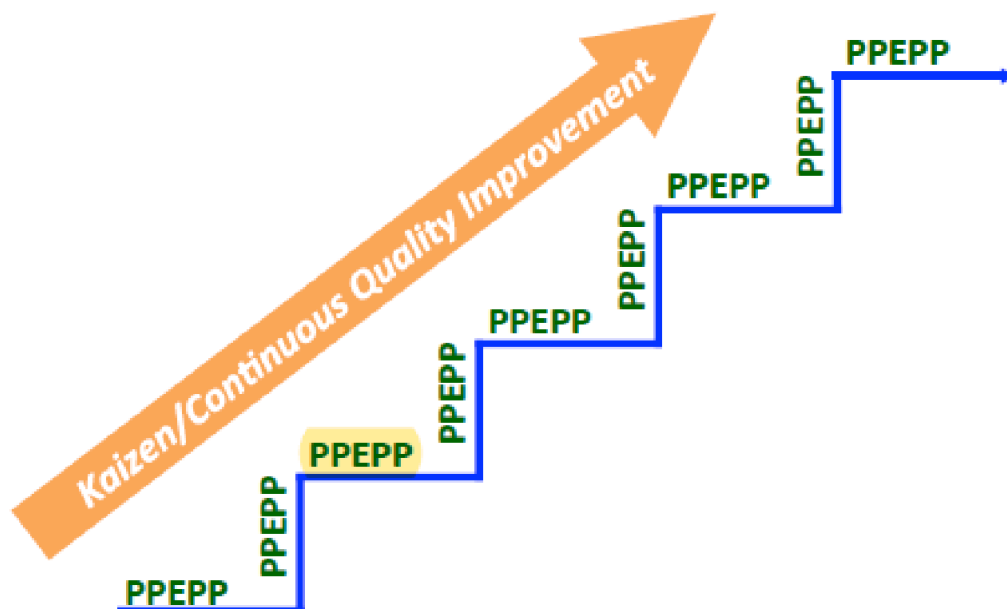
1. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 20 dari 81

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada direktur SPs, dosen program studi, dan kepada pimpinan Program Studi Magister Manajemen SPs USU. Pimpinan Magister Manajemen SPs USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Program Studi Magister Manajemen SPs USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU.
- e. SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 21 dari 81



Gambar 1. 3 Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka Program Studi Magister Manajemen SPs USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU yang telah ditetapkan.

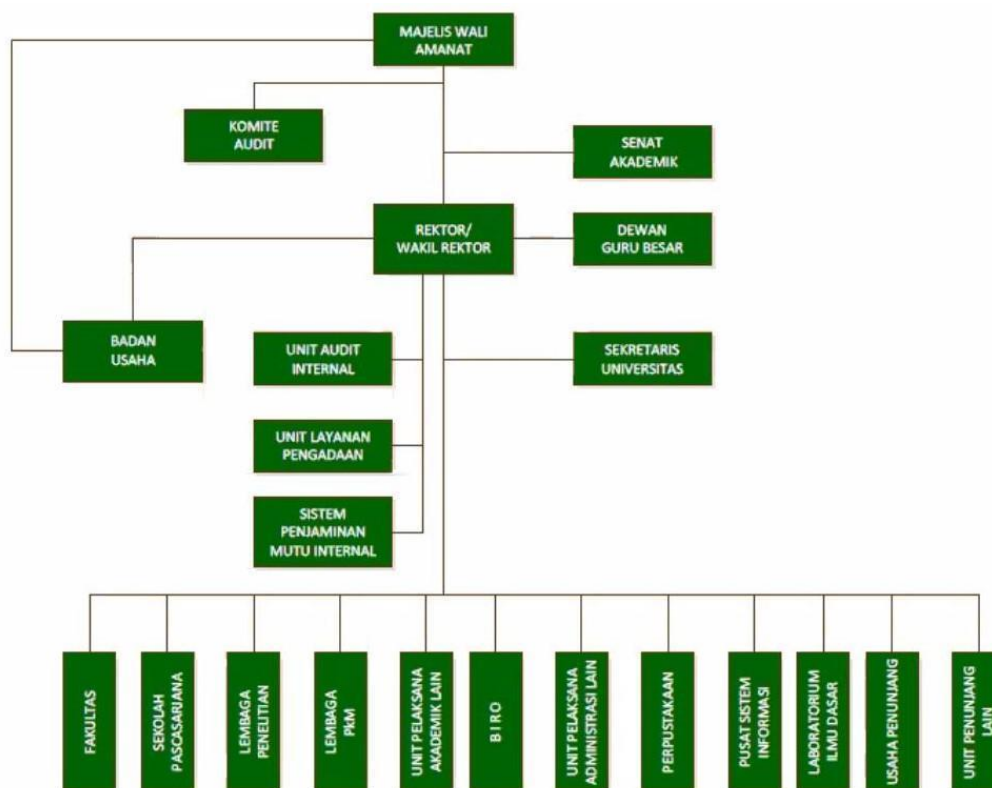
Hasil pelaksanaan SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Program Studi Magister Manajemen SPs USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 22 dari 81

3.5 Organisasi SPMI Program Studi Magister Manajemen USU pada aras setiap unit dan aras USU

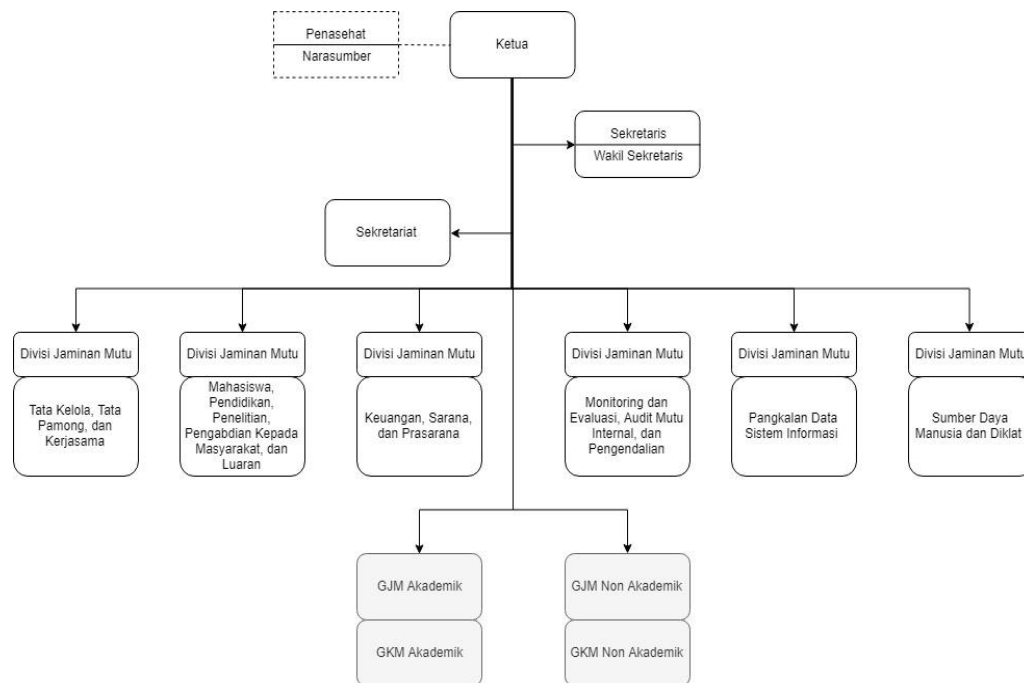
USU memiliki 16 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 168 prodi, 8 unit kerja tingkat biro universitas, 2 lembaga, dan 4 pusat studi, 1 pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Organisasi SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, SPMI USU menggunakan mekanisme Plan Do Check Action (PDCA). Terhitung 2019 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP. Adapun struktur organisasi makro SPMI USU dijabarkan seperti pada gambar 1.2. Untuk struktur organisasi mikro, UMM terdiri daripada divisi seperti pada gambar 1.3.



Gambar 1. 1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 23 dari 81



Gambar 1. 2 Struktur Makro Organisasi SPMI

- (i) **Pimpinan Universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap Program Studi Magister Manajemen SPs USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan Program Studi Magister Manajemen SPs USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan Fakultas/Direktur SPs sebagai penanggung jawab pada bidang akademik dan para Wakil Rektor sebagai penanggung jawab pada bidang non akademik sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs untuk bidang akademik, dan biro untuk bidang non akademik.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 24 dari 81

- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

3.6 Daftar Standar dan Manual SPMI

3.6.1 Daftar Standar Akademik

A. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
10. Standar Mahasiswa
11. Standar Kerjasama

B. Standar Penelitian

1. Standar Hasil dan Luaran Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 25 dari 81

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3.6.2 Daftar Standar Non Akademik

A. Biro Akademik

1. Standar Pendaftaran Ulang Mahasiswa D3 dan S1
2. Standar Wisuda
3. Standar Hasil dan Luaran Penelitian Aktif Kuliah Kembali (AKK)
4. Standar Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)
5. Standar Perpindahan Mahasiswa PTN Lain ke USU
6. Standar Perpindahan Mahasiswa USU ke PTN Lain
7. Standar Penyusunan Kurikulum dan Revisi Kurikulum
8. Standar Sarpras Pelatihan
9. Standar Narasumber Pelatihan & Tendik
10. Standar Pengelolaan Laboratorium Ilmu Dasar
11. Standar Pelayanan Izin Pemakaian Fasilitas Laboratorium Dasar
12. Standar Pelayanan Pelaksanaan Praktikum Dasar
13. Standar Pelayanan Pelaksanaan Ujian Praktikum Dasar
14. Standar Pelayanan Pelaksanaan Hasil Praktikum Dasar
15. Standar Tanggap Darurat di Laboratorium
16. Standar Rekrutmen Asisten Laboratorium

B. Biro Kemahasiswaan

1. Standar Tracer Study
2. Standar Beasiswa

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 26 dari 81

3. Standar Layanan Kepada Mahasiswa
4. Standar Kegiatan Mahasiswa
5. Standar Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Untuk Mahasiswa Berprestasi

C. Biro Sumber Daya Manusia

1. Standar Pembuatan SK Dosen Tetap Non PNS dan Tidak Tetap Non PNS
2. Standar Pelayanan Proses Pembuatan NIDN dan NIDK bagi Dosen
3. Standar Pelayanan Usulan Mutasi Pindah
4. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Tenaga Administrasi
5. Standar Cuti Kerja PNS
6. Standar Kenaikan Gaji Berkala PNS
7. Standar Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
8. Standar Pembinaan PNS Dan Non PNS Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin
9. Standar Pelayanan Bantuan Studi dan Bantuan Penelitian
10. Standar Pelayanan Izin Studi Lanjut, Izin Belajar dan Aktif Kembali
11. Standar Pelayanan Pelatihan Dasar
12. Standar Pelayanan Pengangkatan Dosen dan Tendik Tetap Non PNS
13. Standar Layanan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya
14. Standar Pengelolaan BPJS
15. Standar Pelayanan Diklat Kepemimpinan
16. Standar Pelayanan Penerimaan Tendik Honorer
17. Standar Pelayanan Sertifikasi Dosen
18. Standar Penerimaan PNS USU
19. Standar Layanan Penerbitan SK Rektor tentang Penetapan Tunjangan Kehormatan/profesi/GB/Profesor dan Non GB/Profesor

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 27 dari 81

D. Biro Keuangan

1. Standar Permintaan Pembayaran TUP
2. Standar Pembayaran LS Honor
3. Standar Pembayaran LS Kontrak
4. Standar Permintaan Pembayaran TUP
5. Standar Permintaan Pembayaran LS Honor
6. Standar Permintaan Pembayaran LS Kontrak
7. Standar Penyusunan Laporan Keuangan

E. Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

1. Standar Kegiatan Kerjasama Nota Kesepahaman
2. Standar Kegiatan Perjanjian Kerjasama
3. Standar Kegiatan Kerjasama Pengajuan Insentif Publikasi
4. Standar Rekrutmen Tenant
5. Standar Pendampingan Tenant
6. Standar Kunjungan Tamu Asing
7. Standar Layanan Mahasiswa Asing
8. Standar Penjajakan Kerjasama Internasional
9. Standar Penyelenggaraan Short Program
10. Standar Program Staff dan Student Mobility
11. Standar Promosi Program Internasional

F. Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan

1. Standar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Standar Penyusunan Laporan Tahunan
3. Standar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
4. Standar Penyusunan Renstra
5. Standar Bantuan Uji Turnitin
6. Standar Bimbingan Bantuan Pengguna
7. Standar Identifikasi dan Seleksi Koleksi Perpustakaan
8. Standar Pelatihan Kelas Literasi Informasi
9. Standar Peminjaman Buku Layanan Terbuka

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 28 dari 81

10. Standar Penataan Bahan Perpustakaan Cetak
11. Standar Pengadaan Sarana Prasarana dan Jasa Perpustakaan
12. Standar Pengatalogan Bahan Perpustakaan
13. Standar Pengembalian dan Perpanjangan Buku
14. Standar Perawatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
15. Standar Survei Kepuasan Pengguna
16. Standar Pengelolaan Pangkalan Data
17. Standar Pelayanan Konsultasi Sistem Informasi
18. Standar Sarana dan Prasarana
19. Standar Perawatan Infrastruktur Jaringan
20. Standar Perbaikan Infrastruktur Jaringan
21. Standar Pengembangan Sistem Informasi

G. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha

1. Standar Pemeliharaan Kendaraan Dinas
2. Standar Penyusunan Rencana Kebutuhan BMU
3. Standar Penatausahaan BMU
4. Standar Penatausahaan Barang Persediaan
5. Standar Pelayanan Bagian Aset
6. Standar Penyewaan Aset Usaha
7. Standar Penyewaan Gedung
8. Standar Pelayanan Usaha Aset dan Korporasi
9. Standar Tarif Sewa Aset
10. Standar Penanganan Aksi Demonstrasi di dalam Kampus
11. Standar Penanganan Kebakaran di Dalam Kampus
12. Standar Pengaturan Lalu Lintas Kampus
13. Standar Layanan Administrasi Pelaporan Kehilangan

H. Sekertaris Universitas

1. Standar Tata Persuratan
2. Standar Penyelenggaraan Upacara
3. Standar Pengelolaan Arsip Berbasis Digital
4. Standar Pengelolaan Surat Keluar

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 29 dari 81

5. Standar Penerimaan Surat Masuk
6. Standar Publikasi
7. Standar Keprotokolan
8. Standar Humas
9. Standar Pelayanan
10. Standar Promosi
11. Standar Layanan Informasi Arsip Digital
12. Standar Layanan Peminjaman Arsip
13. Standar Layanan Informasi Arsip Konvensional
14. Standar Layanan Publikasi Arsip
15. Standar Observasi Arsip
16. Standar Pemberkasan Arsip
17. Standar Penyimpanan Arsip
18. Standar Pengklasifikasian Arsip
19. Standar Penyusutan Arsip
20. Standar Workshop Kearsipan
21. Standar Akuisisi Arsip
22. Standar Alih Media dan Digitalisasi Arsip
23. Standar Galeri Arsip
24. Standar Konsultasi Arsip
25. Standar Pembinaan Arsip
26. Standar Pengawasan Arsip
27. Standar Pengolahan Arsip Statis
28. Standar Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
29. Standar Studi Banding, Penelitian atau Riset
30. Standar Survey Kepuasan Pengguna
31. Standar Pembahasan Template (MoA/MoU)
32. Standar Pembahasan Peraturan Rektor

3.6.3 Daftar Manual SPMI Program Studi Magister Manajemen Sps USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPS USU

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 30 dari 81

2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU

4. DEFINISI ATAU ISTILAH KEBIJAKAN SPMI PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN USU

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 31 dari 81

untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;

9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Program Studi Magister Manajemen SPs USU adalah sejumlah standar di Program Studi Magister Manajemen SPs USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan Program Studi Magister Manajemen SPs USU mengenai SPMI yang berlaku di Program Studi Magister Manajemen SPs USU;
18. Standar SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh Program Studi Magister Manajemen SPs USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 32 dari 81

19. Manual SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di Magister Manajemen SPs USU;
20. Formulir SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Program Studi Magister Manajemen SPs USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 33 dari 81

30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

5. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN USU

Untuk terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Magister Manajemen SPs USU secara sistemik, terintegrasi dan berjenjang, maka dokumen SPMI Magister Manajemen SPs USU yang berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

Kebijakan SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, Program Studi Magister Manajemen SPs USU untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik. Standar yang ditetapkan USU mengacu kepada SN Dikti, SN Pendidikan Kedokteran (SNPK) untuk akademik dan ditambah dengan Standar

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 34 dari 81

yang dikembangkan oleh USU yang terdiri dari standar akademik non akademik. Setiap fase dari siklus PPEPP memiliki masing-masing manualnya. Demikian juga dengan setiap Standar SPMI memiliki manual tersendiri. Formulir merupakan instrumen atau dokumen pendukung yang diperlukan pada semua dokumen yang membutuhkan formulir sebagai kelengkapannya.

6. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI

Pada dasarnya Kebijakan SPMI yang berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, Program Studi Magister Manajemen SPs USU untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik merupakan penjabaran dari Statuta USU dan Renstra Program Studi Magister Manajemen SPs USU dalam mencapai Visi dan Misi Program Studi Magister Manajemen SPs USU. Renstra USU lima tahunan dideskripsikan dalam capaian tahunan dengan rencana strategis. Semua indikator pada setiap rencana strategis menjadi bagian parameter Kebijakan SPMI yang disusun dalam bentuk Peraturan Rektor.

7. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 35 dari 81

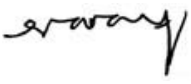
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
11. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
17. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara Tahun 2020-2024.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 36 dari 81

BAB II STANDAR DOSEN DAN TENDIK

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 37 dari 81

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		02/12/2024
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi Magister Manajemen		18/12/2024
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		23/12/2024
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		06/01/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		06/01/2025

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Irwan Budiman, ST., MT
4. Siti Hasri Ainun Sagala, ST.,
5. Sekar Anggraini, SE
6. Suci Lestari
7. Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 38 dari 81

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. DEFINISI

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Dosen USU memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
5. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam), jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau;
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai universitas yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tertentu, seperti pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
7. Dosen di program studi memiliki status dosen tetap dan dosen tidak tetap program studi;
8. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 39 dari 81

9. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas pada bidang-bidang tertentu;
10. kompetensi dosen adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

2. RASIONAL

1. Dosen merupakan profesi yang memerlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu, seperti dengan profesi lainnya seorang dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dibuat sebagai standar mutu USU dalam hal kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi acuan dalam membuat pedoman, panduan, manual prosedur dan SOP penentuan standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 40 dari 81

Pernyataan Standar, Strategi, dan Indikator Standar Dosen & Tenaga Kependidikan

Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
1. Kaprodi memastikan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya pada setiap penerimaan dosen ataupun tendik baru	1. Prodi melakukan pengecekan untuk dosen minimal S3 atau kompetensi yang sesuai 2. Prodi mereview jumlah dosen homebase 3. Prodi melakukan pengecekan untuk tendik minimal S1	1. Ijazah dan Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan 2. Dosen homebase memenuhi persyaratan minimal Dikti

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 41 dari 81

7. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 42 dari 81

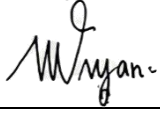
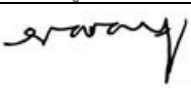
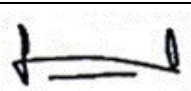
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti.
16. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 43 dari 81

BAB III MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 44 dari 81

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		02/12/2024
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi Magister Manajemen		18/12/2024
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		23/12/2024
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		06/01/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		06/01/2025

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Irwan Budiman, ST., MT
4. Siti Hasri Ainun Sagala, ST.,
5. Sekar Anggraini, SE
6. Suci Lestari
7. Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 45 dari 81

MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK

1. TUJUAN MANUAL

1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

1.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Untuk memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Sumatera Utara
- b. Untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Sumatera Utara

1.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan.

1.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

1.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini berlaku:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 46 dari 81

- Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara yang mencantumkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat terpenuhi;
- Ketika siklus pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berakhir, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditingkatkan untuk siklus berikutnya

3. DEFINISI ISTILAH

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
- Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku;

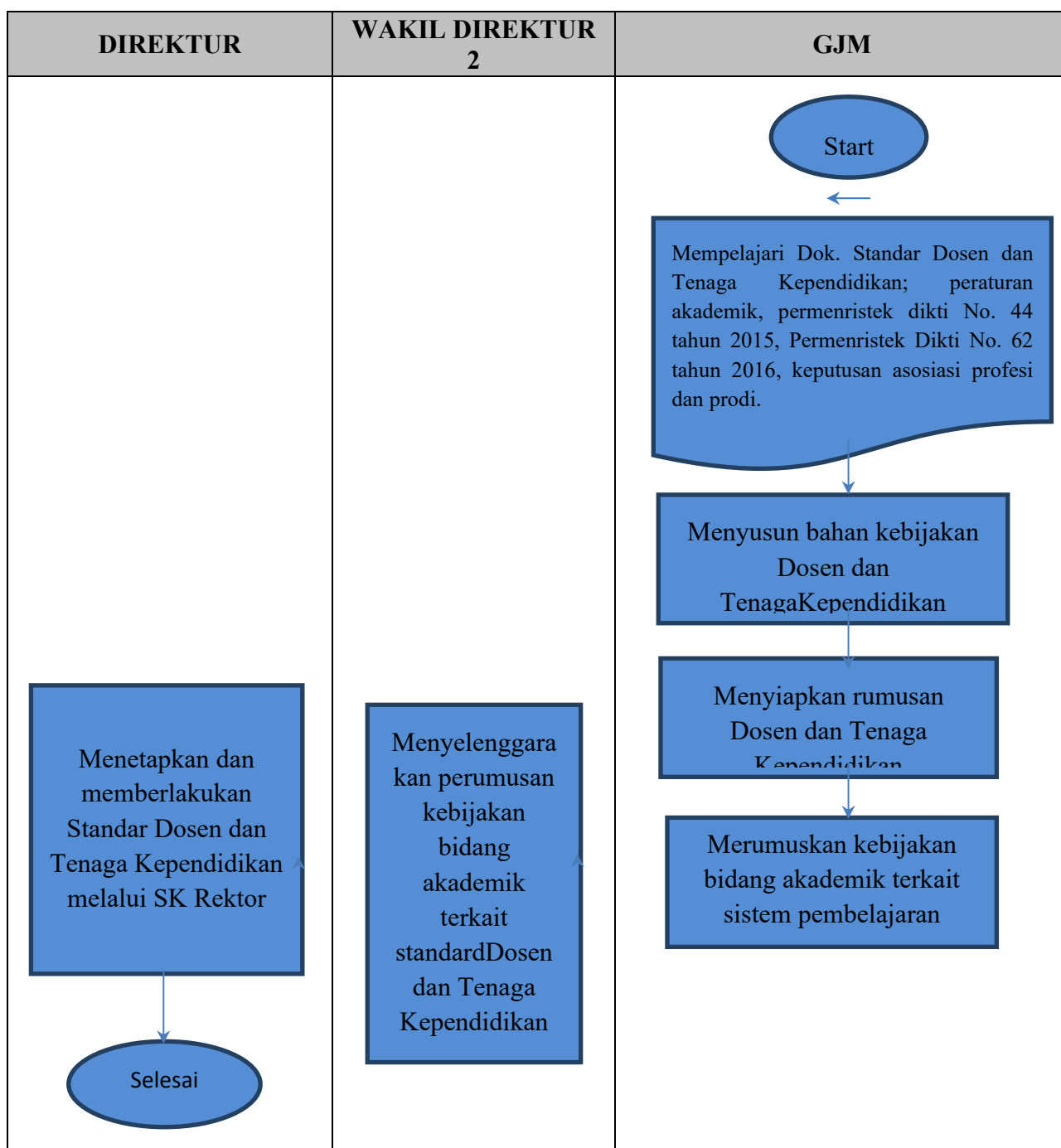
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 47 dari 81

- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 48 dari 81

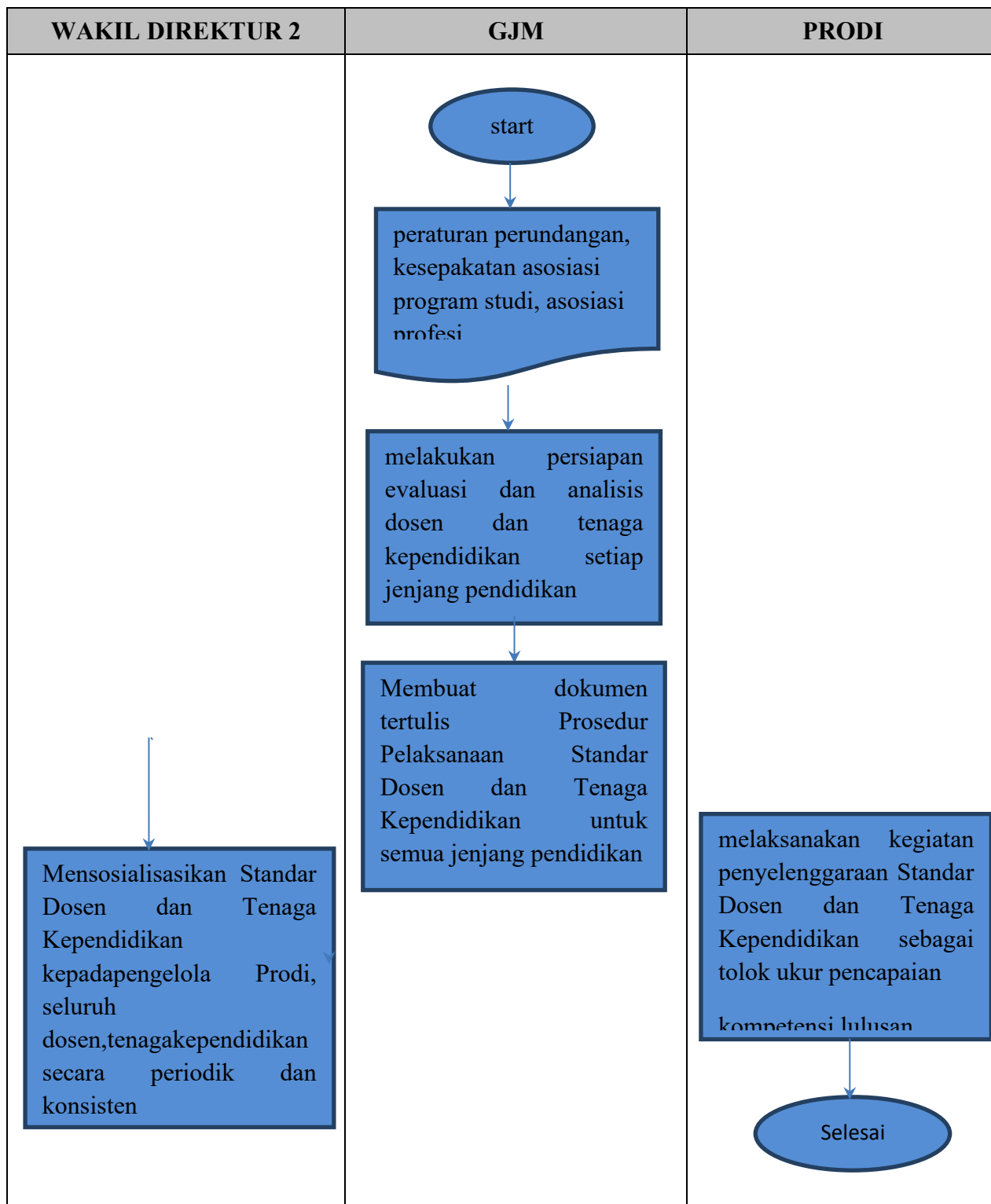
4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

4.1 Manual Penetapan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



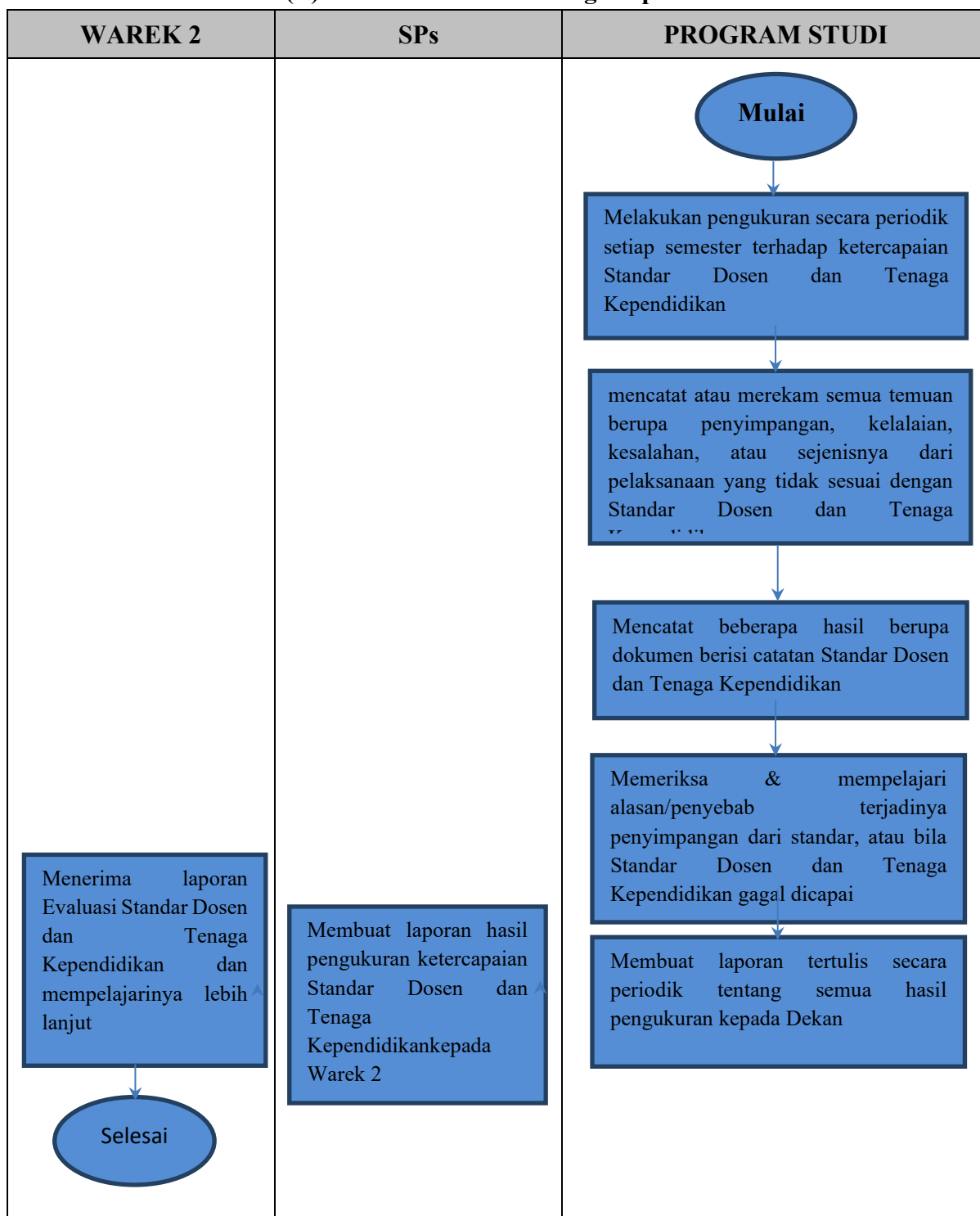
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 49 dari 81

4.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



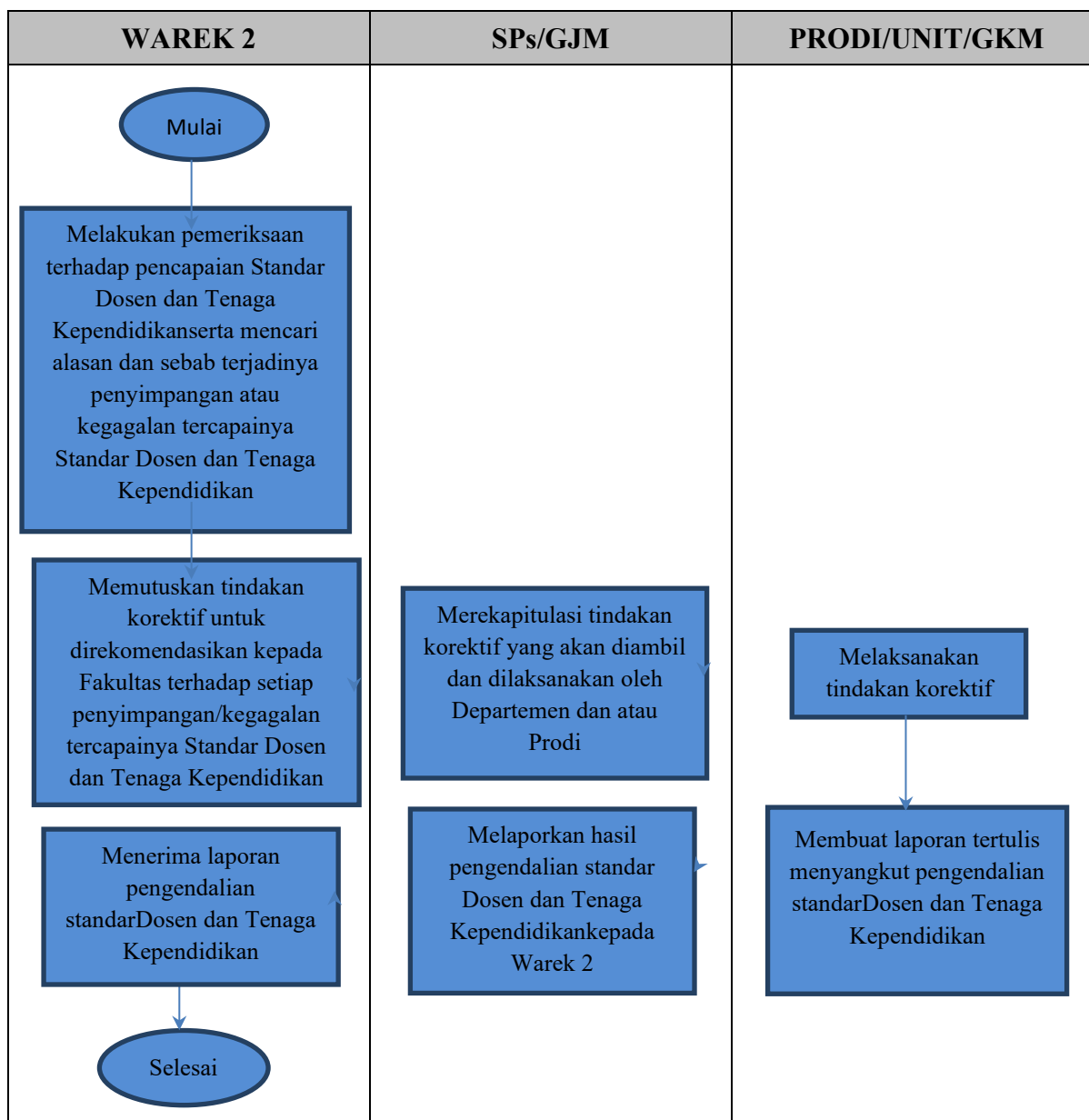
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 50 dari 81

4.3 Manual Evaluasi (E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



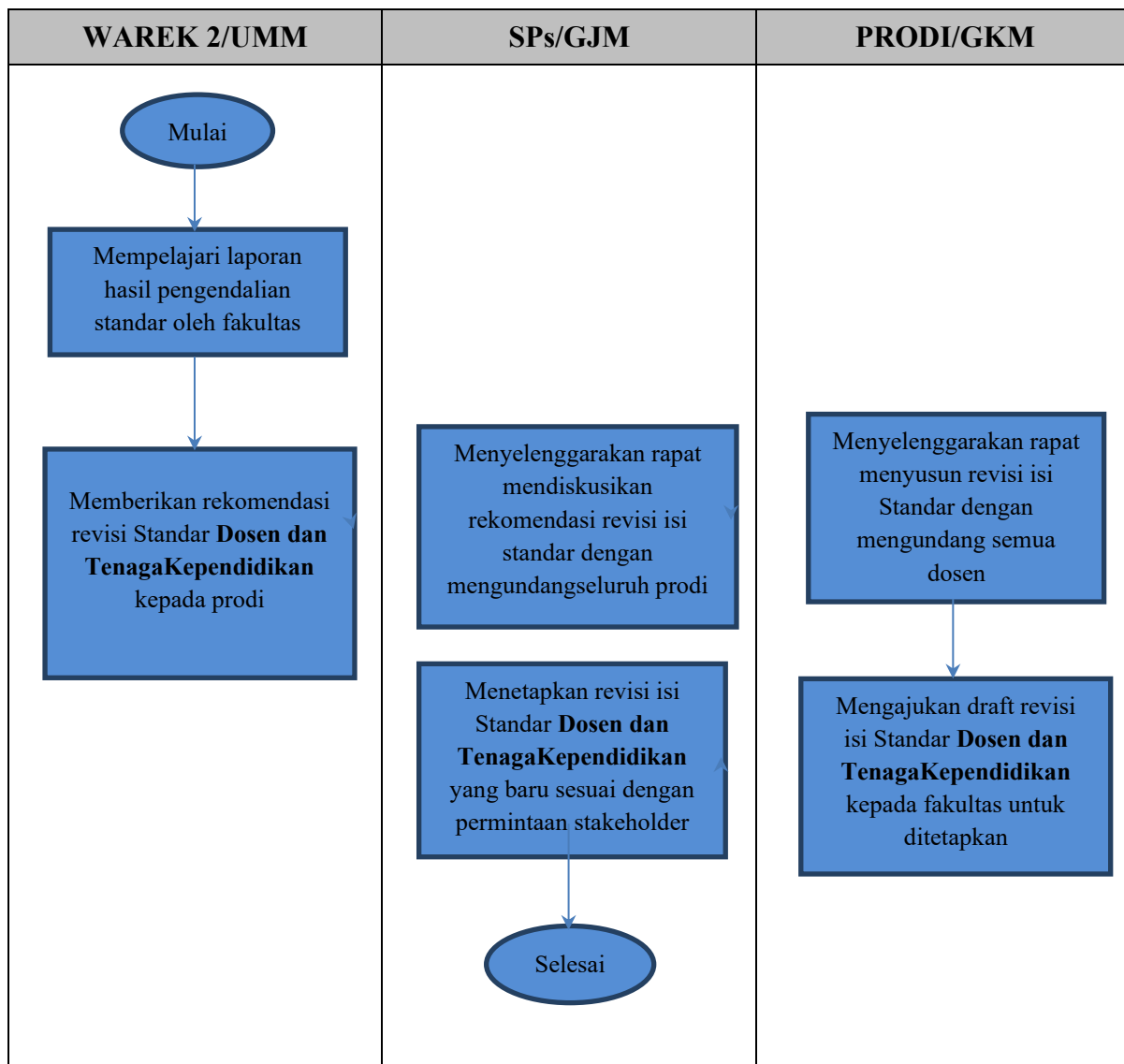
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 51 dari 81

4.4 Manual Pengendalian (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 52 dari 81

4.5 Manual Peningkatan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 53 dari 81

5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Direktur	√				
Wakil Dir. II					√
GJM				√	
KaDep		√			
GKM			√		

6. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Prosedur kerja atau SoP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Dokumen Laporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 54 dari 81

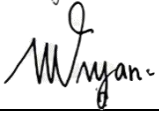
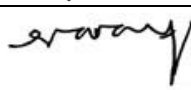
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara
7. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 55 dari 81

BAB IV **FORMULIR** **STANDAR DOSEN** **DAN TENDIK**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 56 dari 81

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENDIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		02/12/2024
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi Magister Manajemen		18/12/2024
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		23/12/2024
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		06/01/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		06/01/2025

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Irwan Budiman, ST., MT
4. Siti Hasri Ainun Sagala, ST.,
5. Sekar Anggraini, SE
6. Suci Lestari
7. Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 57 dari 81

Contoh 1.

Formulir Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:

No .	Nama Dosen Tetap	NIDN* *	Tgl. Lahi r	Jabatan Akademik** *	Gelar Akademi k	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1							
2							
3							
4							
5	dst						

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 58 dari 81

Contoh 2.

Formulir Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS:

No .	Nama Dosen Tetap	NIDN* *	Tgl. Lahi r	Jabatan Akademik** *	Gelar Akademi k	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1							
2							
3							
4							
5	dst						

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2024
	FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENDIK	REVISI: 01
		HALAMAN: 59 dari 81

k

Formulir lainnya, yaitu:

1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dosen
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tenaga kependidikan